

# URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PERENCANAAN

Terlaksananya pekerjaan proyek pembangunan (konstruksi) dapat berjalan dengan baik diperlukan konsultan perencana yang baik pula dalam menghasilkan setiap detail perencanaan. misalnya gambar yang jelas tanpa adanya pertentangan perbedaan antar gambar rencana dengan kondisi dilapangan. Selain itu dalam hal spesifikasi juga dijelaskan dengan detail agar tidak terjadi hambatan dalam pemilihan material saat pekerjaan konstruksi berlangsung.

Konsultan Perencana adalah pihak yang ditunjuk oleh pemberi tugas untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan, perencana dapat berupa perorangan atau badan usaha baik swasta maupun pemerintah. Konsultan perencana bertugas merencanakan struktur, mekanikal elektrik, arsitektur, lanscape, rencana anggaran biaya (RAB) serta dokumen-dokumen pelengkap lainnya. Dokumen yang dihasilkan berupa:

1. Laporan Pendahuluan yang berisi langkah-langkah pelaksanaan pekerjaan, data yang tersedia, metode dan program kerja
2. Laporan Antara yang berisi Laporan Topografi, Laporan Survei Tanah/Material, Gambar Rencana dan Perhitungan RAB
3. Laporan Akhir yang berisi Laporan Penyelidikan Tanah, Engineer Estimate dan Gambar Perencanaan

Berikut ini untuk lebih jelasnya mengenai tugas dan wewenang konsultan perencana dalam pelaksanaan proyek konstruksi.

## **Tugas Konsultan Perencana**

- Mengadakan penyesuaian keadaan lapangan dengan keinginan pemilik proyek (bisa pihak swasta maupun pemerintah).
- Membuat gambar kerja pelaksanaan. Membuat Rencana kerja dan syarat – syarat pelaksanaan bangunan (RKS) sebagai pedoman pelaksanaan.
- Membuat rencana anggaran biaya (RAB).
- Memproyeksikan keinginan – keinginan atau ide – ide pemilik proyek ke dalam desain bangunan. Melakukan perubahan desain bila terjadi penyimpangan pelaksanaan pekerjaan dilapangan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.
- Mempertanggungjawabkan desain dan perhitungan struktur jika terjadi kegagalan konstruksi. kemudian proses pelaksanaannya diserahkan kepada konsultan pengawas. Konsultan pengawas ini sendiri adalah orang/instansi yang menjadi wakil pemilik proyek di lapangan.

## **Wewenang Konsultan Perencana**

- Mempertahankan desain dalam hal adanya pihak – pihak pelaksana bangunan yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan rencana.
- Menentukan warna dan jenis material yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.